



P E N E T A P A N

Perdata No : 235/Pdt.P/2021/PN.PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Padang Klas I.A. yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memeriksa Penetapan atas perkara Permohonan Perbaikan akta kelahiran diajukan oleh :

Ramadoni, jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang, pendidikan SMK, beralamat di jalan Limau Manis, RT 01, RW 02, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Email ramadoni3987@gmail.com, No.Rek 0904344898 No. HP 085242152050. untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah Membaca berkas perkara.

Telah mendengar Keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 Agustus 2021, dengan No. Reg Perkara No 235/Pdt.P/2021/PN. Pdg telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Suryani pada tanggal 03 April 2010 di Kota Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan no 133/16/IV/2010 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Pauh Kota padang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia anak yang diberi nama Fadlan Kalbi, jenis kelamin laki-laki, lahir di padang pada tanggal 6 september 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-07102015-0118 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa untuk keragaman data, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-07102015-0118 yang mana nama anak Pemohon disana tercantum Fadlan Kalbi diganti/diubah menjadi Fadlan Ramaputra ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata No.235/Pdt.P/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan penggantian adalah karna nama sebelumnya tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan pemohon.
- Bahwa untuk dapat melakukan pergantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;
Berdasarkan hal hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan , permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon
 2. Menyatakan sah penggantian nama anak pemohon pada Kutipan kelahiran Nomor 1371-LT-07102015-0118 Yang tercantum semula tertulis Fadlan Kalbi diperbaiki/diubah menjadi Fadlan Ramaputra.
 3. Memberi izin Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-07102015-0118 nama yang tercantum disana Fadlan Kalbi diganti menjadi Fadlan Ramaputra
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di Persidangan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, disamping keterangan lainnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap memperkuat isi permohonannya yang telah dimuat dalam berita acara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon tetap menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama Ramadoni /Pemohon dan Foto copy KTP atas nama Suryani /Pemohon, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1371-LT-07102015-0118, tanggal 9 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Ramadoni /Pemohon, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan akta Nikah atas nama Ramadoni /Pemohon dengan istrinya bernama Suryani, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata No.235/Pdt.P/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon diberikan penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk sepenuhnya kepada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan dan untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan Pemohon adalah mohon Penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang akta kelahiran Nomor: 1371-LT-07102015-0118 yang tercantum semula tertulis Fadlan Kalbi diganti / diubah menjadi Fadlan Ramaputra;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti berupa surat tersebut dimuka, pemohon juga telah menghadapkan ke persidangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Akmal Febriadi, tempat lahir Padang, tanggal lahir 10 Februari 1992, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Limau Manis RT 001 RW 001 Kel Limau Manis Kec Pauh Kota Padang, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti /merubah nama anak Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-07102015-0118 yang mana nama anak Pemohon disana tercantum Fadlan Kalbi diganti / diubah menjadi Fadlan Ramaputra;
 - Bahwa alasan penggantian nama anak pemohon tersebut adalah karna nama sebelumnya tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan pemohon;
 - Bahwa Nama anak pemohon adalah Fadlan Kalbi, jenis kelamin laki-laki, lahir di padang pada tanggal 6 September 2014, sekarang berusia 7 tahun;
 - Bahwa untuk dapat melakukan penggantian /perubahan tersebut terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;
2. Saksi Asmayeni, tempat lahir Padang, tanggal lahir 25 Mei 1977, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Limau Manis RT 001 RW 001 Kel Limau Manis Kec Pauh Kota Padang, agama Islam, pekerjaan Guru;



- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti /merubah nama anak Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-07102015-0118 yang mana nama anak Pemohon disana tercantum Fadlan Kalbi diganti / diubah menjadi Fadlan Ramaputra;
- Bahwa alasan penggantian nama anak pemohon tersebut adalah karna nama sebelumnya tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan pemohon;
- Bahwa nama anak pemohon adalah Fadlan Kalbi, jenis kelamin laki-laki, lahir di padang pada tanggal 6 September 2014, sekarang berusia 7 tahun;
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian /perubahan tersebut terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa dari Surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti- bukti berupa surat maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon sendiri, maka dapat diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Suryani pada tanggal 03 April 2010 di Kota Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan no 133/16/IV/2010 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Pauh Kota padang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia anak yang diberi nama Fadlan Kalbi, jenis kelamin laki-laki, lahir di padang pada tanggal 6 september 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-07102015-0118 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa untuk keragaman data, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-07102015-0118 yang mana nama anak Pemohon disana tercantum Fadlan Kalbi diganti/diubah menjadi Fadlan Ramaputra ;
- Bahwa alasan penggantian adalah karna nama sebelumnya tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan pemohon.



Menimbang, bahwa berdasarkan UU No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 10 menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya, dan hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan. Dengan demikian hakim harus memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No 23 Tahun 2006 Jo UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap. Ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat Pencatat Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan berdasarkan surat-surat bukti, Saksi-saksi dan keterangan pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti akta kelahiran Nomor : 1371-LT-07102015-0118 yang mana nama anak Pemohon disana tercantum Fadlan Kalbi diganti / diubah menjadi Fadlan Ramaputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, saksi, pemohon dan pemohon sendiri, menurut hemat Hakim yang memeriksa perkara Permohonan ini, permohonan beralasan dan dapat untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan pemohon di persidangan, maka hakim berpendapat permohonan pemohon adalah cukup beralasan dan oleh karena itu patut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam penetapan ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 10 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU No 23 Tahun 2006 Jo UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 145 Rbg serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah penggantian nama anak pemohon pada Kutipan kelahiran Nomor 1371-LT-07102015-0118 Yang tercantum semula tertulis Fadlan Kalbi diperbaiki/diubah menjadi Fadlan Ramaputra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-07102015-0118 nama yang tercantum disana Fadlan Kalbi diganti menjadi Fadlan Ramaputra.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 14 September 2021 oleh Hakim Tunggal Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut yang dihadiri oleh Vivi Raswaty, SH sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut ,

Vivi Raswaty, SH

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Pemberkasan	: Rp 50.000,-
- PNPB	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp 10.000,-
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
- J u m l a h	: Rp 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)